

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dalam pembahasan yang sudah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, penulis akan menutup skripsi ini pada bagian kesimpulan yang penulis harap bahwa skripsi ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, untuk Indonesia, untuk ilmu Hubungan Internasional dan untuk penulis pribadi.

Indonesia, dalam hal ini lebih tepatnya adalah Natuna mempunyai posisi strategis dalam perairan dunia. Karena merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional, tengah menghadapi kasus atau persoalan yang sangat merugikan terhadap keberlangsungan hidup Indonesia yaitu kasus *Illegal Fishing*.

Lautan Indonesia yang luasnya sekitar 3.166.080 km<sup>2</sup> perairan ini seharusnya membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung dilautan sangat banyak sekali dan ini seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat bangsa Indonesia dan dengan telah disahkannya rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Permasalahan *Illegal Fishing* di Indonesia, merupakan ancaman serius terhadap Negara Indonesia yang mencakup para nelayan, Produk Domestik Bruto (PDB) yang secara otomatis membuat kerugian yang mencapai triliunan rupiah per tahun adalah bukti bahwa pencurian di Indonesia sangatlah serius.

Untuk penanganan kasus *Illegal Fishing*, Indonesia mengaplikasikan teori kepentingan nasionalnya yaitu, pada perjuangan demi menjaga Stabilitas Ekonomi dan menegaskan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna yang merupakan bagian dari Wilayah Kepulauan Riau atau lebih tepatnya adalah Kabupaten Natuna.

Untuk mengatasi Stabilitas Ekonomi Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia membangun perikanan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, pembangunan pulau-pulau kecil, produksi garam, pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal tenggelam, serta pengembangan sumber daya alam non konvensional di wilayah pesisir dan samudera.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sudah merencanakan untuk membangun perikanan berkelanjutan dan sudah mempertimbangkan beberapa faktor.

Sejak digagasnya “Deklarasi Djuanda”, Indonesia menjadi satu kesatuan. Dilanjutkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, yang menambah luas wilayah Indonesia.

Ditambah lagi dengan adanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dimana negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tersebut. Dalam konvensi ini memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip Negara Kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau antara satu dengan lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menggarisbawahi tentang *traditional fishing zone* atau yang biasa disebut wilayah tradisional penangkapan ikan, bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tidak mengetahui dan mengakui *traditional fishing zone* kecuali di satu wilayah yang memang sudah ditandatangani bersama di Selat Malaka dengan Pemerintah Malaysia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis oleh penulis dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo serius untuk menangani kasus pencurian ikan atau *illegal fishing*, menjaga kedaulatan teritorial Indonesia, menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya jumlah kerugian yang didapat oleh Indonesia sangatlah besar dan berdampak pada perekonomian Indonesia, dan juga menjaga identitas Indonesia bahwa, Indonesia bukanlah Negara yang lemah akan penindakkan hukum di mata dunia Internasional. Selain itu, rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia sangat serius dalam menangani kasus ini.